

720092

KEPUTUSAN
DIRECTOR JENJRAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 03/DJ/Kep/1979 -

Lembaran

PEMUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA DALAM BIDANG TEKNIK DAN
AKUNTANSI SERTA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AHLI TEKNIK.

DIRECTOR JENJRAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memfasilitasi terwujudnya program diploma yang berorientasi kepada k-pertama yang ada dalam menyuaratkan sesuai dengan pengembangan dalam Maka Program Koordinatif yang bersifat nasional;
- b. bahwa penekdikan diploma dalam bidang politeknik dan teknologi khususnya dari pengembangan pendidikan diploma pada umumnya merupakan keperluan yang nyata dalam menyuaratkan;
- c. bahwa pengembangan akuntansi dirasa sangat perlu untuk aktifitas lemah berbasis ilmu pengetahuan;
- d. bahwa berhubungan aktifnya penyelenggaraan pendidikan dari Bank Dunia;
- e. bahwa suatu memungkai peningkatan dalam struktur organisasi Direktorat Pendidikan Tinggi, agar diterapkan dalam didalam bentuk Proyek;
- f. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada sub a,b,c,d dan e diatas, diputuskan perlu untuk membuat program pendidikan diploma dalam bidang teknik, jaringan pusat pengembangan pendidikan ahli teknik dan program pengembangan akuntansi sebagai realisasi penyelenggaraan dari Bank Dunia dalam bentuk RIA baru untuk Proyek Pendidikan Ko-tujuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.22 tahun 1961;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. No. 31 tahun 1973;
 - b. No. 45 tahun 1974;
 - c. No. 80/M. tahun 1975;
 - d. No. 99/M. tahun 1978;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. No. 079/O. tahun 1975;
 - b. No. 0140/U/1975;
 - c. No. 0301/P/1978.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Dalam rangka proyek pendidikan yang ketujuh :
1. Membuka Program Pendidikan Diploma Dalam Bidang Teknik, dalam bentuk Politeknik di 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri.
 2. Membuka 1 (satu) Pusat Pengembangan Pendidikan Ahli Teknik (Technic Education Development Center).
 3. Membuka Pusat Pengembangan Akuntansi (Accountancy Development Center) di 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri.

- Kedua** : a. Penyelegaran Pendidikan tersebut (1) diadakan di :

1. Universitas Sultan Syarif Kasim	- Medan.
2. Universitas Sriwijaya	- Palembang.
3. Universitas Indonesia	- Jakarta.
4. Institut Teknologi Bandung	- Bandung.
5. Universitas Diponegoro	- Semarang.
6. Universitas Brawijaya	- Malang.

b. Penyelenggaran program tersebut (2) diadakan di :

1. Institut Teknologi Bandung - Bandung.

c. Penyelenggaran program tersebut (3) diadakan di :

1. Universitas Negeri Yogyakarta - Medan.

2. Universitas Indonesia - Jakarta.

3. Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta.

4. Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri - Jakarta.

Ketiga

: Untuk melanjutkan pelaksanaan program-program tersebut diadakan di bentuk Unit Implementasi Projek Pendidikan Bank Dalam Kaitujuh yang susunannya terdiri dari :

1. Direktur dan Asisten Direktur.

2. Sekretariat/Administrasi.

3. Sub-unit :

a. Pengembangan Akuntansi (Accountancy Development).

b. Kelompok Studi (Associated Studies).

c. Perencanaan, Program dan Evaluasi (Planning, Programming & Evaluation).

d. Pengembangan dan Akuntansi (Budgeting & Accounting).

e. Pengembangan dan Pengembangan Tenaga (Recruitment & Personnel).

f. Bantuan Manajerial (Management).

g. Pendidikan (Education).

h. Konsilasi/Kerjasama dan Pertemuan Ilmiah (Consultation, Planning and Desripsi).

Keempat

: Dibuat bagi penyelenggaran program-program tersebut diantara Jurusan institusi pengantar mesing-mesing Pengajaran Tinggi yang mengelolanya, dan setelah wakTU perintisan diketahui oleh Unit Implementasi Projek Pendidikan Bank Dalam Kaitujuh.

Kelima

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Kedua


: Jika ternyata terdapat ketidakcocokan dalam Keputusan ini akan didebatkan perihalnya sebagaimana mestinya.

Ketujuh

: Keputusan ini untuk bertemu sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Januari 1979

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



D.N. Tisam Anindja

LAPIRAN : KEPATUAH DIFETUR JEDERAL PENDUDUKAN TIKKAL
N°. 03/DJ/Kep/1579 Terggal 27 Januari 1979
STENGER OF MANGSAI UNIT MAMPIRASI TROTOK PENDUDUKAN
LAPIS LAMA KELUAR - DESENTRAL PEG
UNITED - VII





REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIQUE INDONÉSIE

KEPERINTAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUHAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Istitut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
kan susunan organisasi Universitas Brawijaya;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Istitut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penetapan Falakku pada Universitas/Istitut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
5. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Negeri Brawijaya;

M U M U T H E K A :

Menimbang:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUHAN ORGANISASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

Pasal

Universitas Brawijaya adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berwenang membuat dan bertanggung jawab langsung atas seluruh kegiatan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Pembinaan Universitas Brawijaya secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tugas pokok Universitas Brawijaya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan dengan cara ilmiah yang melibatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pemabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

Universitas Brawijaya terdiri dari:

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Biro Administrasi Umum;
4. ... Ilmu;
5. Ekonomi;
6. Fakultas Ilmu Administrasi;
7. Fakultas Kedokteran;
8. Fakultas Pertanian;
9. Fakultas Perikanan;
10. ... Pertukunan;
11. ... Teknik;
12. Fakultas dan perguruan Teknologi;
13. Pusat Penelitian;
14. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
15. Perpustakaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di Lingkungan Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O T H A R T O

ARSIP
DIREKTUR

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313 /O/1991

TENTANG

PENATAAN POLITEKNIK DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 politeknik merupakan satuan pendidikan yang mandiri;
- b. bahwa dewasa ini terdapat politeknik dalam lingkungan beberapa universitas dan institut negeri;
- c. bahwa sambil menunggu ketetapan pendirian sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu melakukan penataan politeknik yang berada dalam lingkungan universitas dan institut negeri.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya.

Hemperhatikan

- : 1. Hasil Rapat Kerja Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi Negeri dan Koordinator Kopertis seluruh Indonesia tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Nopember 1990 di Jakarta;
- 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Mei 1991 Nomor 1683/D/T/1991.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENATAAN POLITEKNIK DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI.

Peraturan

- Pertama : Menata politeknik dalam lingkungan universitas dan institut negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sehingga selambat-lambatnya ottir tahun 1993 memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan pendiriannya.
- Kedua : Pelaksanaan penataan politeknik sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" terutama mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan tata cara pengelolaannya diatur oleh Rektor universitas dan institut negeri yang bersangkutan.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan sumber lain yang relevan.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

JALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Semua Menteri Koordinator;
3. Semua Menteri;
4. Semua Menteri Muda;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
16. Lembaga Administrasi Negara;
17. Badan Pemeriksa Keuangan;
18. Komisi IX.

Salingan sesuai dengan antinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Renggandaan
Peraturan Perundang-undangan,



NIP: 130 353 307

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0310/07/1991 TANGGAL 6 JUNI 1991

NO.	POLITEKNIK	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG	UNIVERSITAS/INST
				(PROGRAM)	PEMBINA
1	2	3	4	5	6
1. POLITEKNIK LHOSEUMAWI	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teknik Kimia	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Listrik 5. Teknik Elektronika 6. Teknik Telekomunikasi 7. Teknik Kimia	D III	Universitas Sya	
2. POLITEKNIK MEDAH	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Akuntansi 5. Administrasi Bisnis	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Listrik 5. Teknik Elektronika 6. Teknik Telekomunikasi 7. Akuntansi 8. Perbaikan 9. Kesekretariatan dan Adminis- trasi Perkantoran	D III	Universitas Su	
3. POLITEKNIK PADANG	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 3. Teknik Mesin 4. Teknik Listrik 5. Teknik Elektronika 6. Teknik Telekomunikasi	D III	Universitas An	
4. POLITEKNIK PERTANIAN PAYATURUN	1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Budidaya Tanaman Perkebunan 3. Teknologi Pertanian	1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Budidaya Tanaman Perkebunan 3. Tata Air Pertanian 4. Mekanisasi dan Bangunan Per- tanian 5. Teknologi Makanan	D III	Universitas An	

1	2	3	4	5	6
5.	POLITEKNIK PALEMBANG	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teknik Kisia 5. Akuntansi 6. Administrasi Niaga	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil - Teknik Mesin 1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi - Teknik Kisia - Akuntansi - Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III	Universitas Sriwijaya
6.	POLITEKNIK PERTANIAN BANDAR LAMPUNG	1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Budidaya Tanaman Perkebunan 3. Teknologi Pertanian	- Budidaya Tanaman Pangan - Budidaya Tanaman Perkebunan 1. Tata Air Pertanian 2. Mekanisasi dan Bangunan Pertanian 3. Teknologi Makanan	D III	Universitas Lampung
7.	POLITEKNIK JAKARTA	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Akuntansi 5. Administrasi Niaga 6. Grafika dan Penerbitan	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 1. Teknik Mesin 2. Teknik Konversi Energi 1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi 1. Akuntansi 2. Perbankan - Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran 1. Teknik Grafika 2. Penerbitan	D III	Universitas Indonesia
8.	POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG	1. Teknik Mekanik	1. Teknik Mekanik Mesin 2. Teknik Pembuatan Perakitan Presisi 3. Teknik Perawatan Mesin	D II	Institut Teknologi Bandung

	2	3	4	5	6
	4. Akuntansi	1. Akuntansi 2. Perbankan	D III	D III	
	5. Administrasi	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III		
11. POLITEKNIK ELEKTRONIKA SURABAYA	1. Teknik Elektro 2. Teknik Telekomunitasi	1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika - Teknik Telekomunikasi	D III D III	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	
12. POLITEKNIK PERKAPALAN SURABAYA	1. Teknik Bangunan Kapal 2. Teknik Pemesinan Kapal 3. Teknik Kelistrikan Kapal	1. Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal 2. Teknik Bangunan Kapal - Teknik Pemesinan Kapal - Teknik Kelistrikan Kapal	D III D III	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	
13. POLITEKNIK MALANG	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teknik Kimia 5. Akuntansi 6. Administrasi Niaga	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil - Teknik Mesin 1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi - Teknik Kimia - Akuntansi - Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III D III D III D III D III D III	Universitas Drajat	
14. POLITEKNIK PERTAMIAN JEMBER	1. Budidaya Tanaman Pangan 2. Budidaya Tanaman Perkebunan 3. Teknologi Pertanian	1. Budidaya Tanaman Pangan - Budidaya Tanaman Perkebunan 1. Tata Air Pertanian 2. Mekanisasi dan Bangunan Pertanian 3. Teknologi Makanan	D III D III D III D III	Universitas Jember	
15. POLITEKNIK DENPASAR	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro	- Teknik Sipil - Teknik Mesin - Teknik Listrik	D II D II D II	Universitas Udayana	

1	2	3	4	5	6
		4. Akuntansi	- Akuntansi	D III	
		5. Administrasi Bisaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D III D III	
		6. Pariwisata	- Pariwisata	D III	
16. POLITEKNIK PONTIANAK	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Tanjung Pura	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		
17. POLITEKNIK BANJARMASIN	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Lambung Mangkurat	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		
18. POLITEKNIK SAMARINDA	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Mala-waraan	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		
	4. Akuntansi	- Akuntansi	D II		
	5. Administrasi Bisaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D II D II		
19. POLITEKNIK PERTANIAN SAMARINDA	1. Pengelolaan Hutan	- Pengelolaan Hutan	D III	Universitas Mala-waraan	
	2. Pengolahan hasil Hutan	- Pengolahan Hasil Hutan	D III		
20. POLITEKNIK MANADO	1. Teknik Sipil	- Teknik Sipil	D II	Universitas Sam Ratulangi	
	2. Teknik Mesin	- Teknik Mesin	D II		
	3. Teknik Elektro	- Teknik Listrik	D II		
	4. Akuntansi	- Akuntansi	D II		
	5. Administrasi Bisaga	- Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran	D II D II		

1	2	3	4	5	6
21. POLITEKNIK UJUNG PANDANG	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro 4. Teknik Kimia	1. Konstruksi Gedung 2. Konstruksi Sipil 1. Teknik Mesin 2. Teknik Konversi Energi 1. Teknik Listrik 2. Teknik Elektronika 3. Teknik Telekomunikasi - Teknik Kimia	D III D III D III D III	Universitas Nusa- nuddin	
22. POLITEKNIK PERTANIAN PANSAJENE KEPULAUAN (PANGKEP)	1. Budidaya Perikanan 2. Penangkapan Ikan	- Budidaya Perikanan - Penangkapan Ikan	D III D III	Universitas Nusa- nuddin	
23. POLITEKNIK KUPANG	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro	- Teknik Sipil - Teknik Mesin - Teknik Listrik	D II D II D II	Universitas Nusa- cendana	
24. POLITEKNIK PERTANIAN KUPANG	1. Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Pengelolaan Pertanian Lahan Kering 3. Peternakan	- Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura - Pengelolaan Pertanian Lahan Kering - Peternakan	D III D III D III	Universitas Nusa- cendana	
25. POLITEKNIK AMBON	1. Teknik Sipil 2. Teknik Mesin 3. Teknik Elektro	- Teknik Sipil - Teknik Mesin - Teknik Listrik	D II D II D II	Universitas Patti- aura	

Salinan sesuai dengan aslinya

B.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
TENDIKAH

Kepala Sub Bagian Penggandaan Peraturan,

Perundang-undangan,

REDAKSIK

INDONESIA

Djamilah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd,

Fuad Hassan

1287/SK/M
ac

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor : Nota Dinas

23 Nopember 2004

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal. Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004

- Yth.
1. Menteri Negara Pelayanan Aparatur Negara,
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Departemen Pendidikan Nasional,
 6. Direktor Politeknik Negeri Malang,
 7. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
 8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
 9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 10. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan.

Kepada Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/O/2004

TENTANG

PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MALANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya pembangunan di propinsi Jawa Timur, perlu mendirikan Politeknik Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004 - 2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik Dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 164/M.PAN/6/2002 tanggal 17 Juni 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI MALANG.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Malang yang sebelumnya sebagai Politeknik Universitas Brawijaya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Politeknik Negeri Malang merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan Politeknik Negeri Malang secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik Negeri Malang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Politeknik Negeri Malang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi Politeknik Negeri Malang terdiri atas :

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- e. Jurusan;
- f. Laboratorium/Studio;
- g. Kelompok Dosen;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Pelaksana Teknis meliputi :
 - 1. Perpustakaan;
 - 2. Komputer;
 - 3. Bengkel/Laboratorium;
 - 4. Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - 5. Unit Pelaksana Teknis lainnya;
- j. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.

(2) Direktur mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan;
- b. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 7

(1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2) Pembantu Direktur terdiri atas :

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(3) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pembantu Direktur .II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

(5) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 8

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 9

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 10

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi akademik;
 - b. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
 - c. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi registrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 11

- Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas :
- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 12

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Keempat

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 13

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas memberi layanan di bidang urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;

- c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat.

Pasal 16

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, hukum dan ketatalaksanaan, serta hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyal tugas melakukan urusan kepegawaian.

Bagian Kelima Jurusans

Pasal 18

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik Negeri Malang di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih di antara dosen dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

(4) Penambahan Jurusan pada Politeknik Negeri Malang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Bagian Keenam
Laboratorium/Studio

Pasal 19

- (1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan program studi yang bersangkutan dan sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.
- (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen atau seorang tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Dosen

Pasal 20

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Negeri Malang yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Ketua Jurusan.
- (2) Kelompok dosen terdiri atas :
- Dosen biasa;
 - Dosen luar biasa;
- (3) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Negeri Malang bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 24

- (1) Keiompok tenaga pada Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas sejumlah tenaga dosen, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pasal 25

- (1) UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan di lingkungan Perpustakaan.

Pasal 26

UPT Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- pemberian layanan dan pelayagunaan bahan pustaka dan referensi;

- c. pemeliharaan bahan pustaka;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 28

- (1) Kelompok pustakawan pada UPT Perpustakaan terdiri atas sejumlah tenaga pustakawan, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) UPT Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dan informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer di lingkungan UPT Komputer.

Pasal 30

UPT Komputer mempunyai tugas memberikan layanan data dan informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, UPT Komputer, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Komputer.

Pasal 32

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Komputer terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) UPT Bengkel/Laboratorium adalah unit pelaksana teknis di bidang bengkel/laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Bengkel/Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga fungsional/tenaga teknis di lingkungan Bengkel/Laboratorium.

Pasal 34

UPT Bengkel/Laboratorium mempunyai tugas melayani perbaikan, perawatan, dan memproduksi berbagai jenis barang sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik Negeri Malang.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, UPT Bengkel/Laboratorium, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan perbaikan dan perawatan;
- b. pelaksanaan produksi berbagai jenis bahan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Bengkel/Laboratorium.

Pasal 36

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Bengkel/Laboratorium terdiri atas sejumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan secara fungsional dibina oleh Pembantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara teknisi di lingkungan UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 38

UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana penunjang di lingkungan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pemeliharaan sarana;
- b. pelayanan perbaikan sarana;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 40

- (1) Kelompok tenaga pada UPT Unit Pemeliharaan dan Perbaikan terdiri atas sejumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Politeknik Negeri Malang dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang serta dengan Instansi lain di luar Politeknik Negeri Malang, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik Negeri Malang :

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Direktur dan Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 47

- (1) Para Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur Politeknik Negeri Malang.
- (2) Direktur menugaskan kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan untuk menyusun laporan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 48

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian, menyampaikan laporan kepada Direktur, selanjutnya Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyusun laporan Politeknik Negeri Malang.

Pasal 49

Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala UPT, dan Kepala Bagian, dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, menyampaikan pula tembusan lampiran kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
TIPE POLITEKNIK**

Pasal 50

(1) Politeknik Negeri Malang ini ditetapkan sebagai Tipe A.

(2) Politeknik Negeri Malang mempunyai Bagian yang bereselon III/a dan Subbagian yang bereselon IV/a.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 51

(1) Direktur Politeknik Universitas Brawijaya yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 028/SK/2001 telah melaksanakan tugas sebagai pejabat Direktur Politeknik Negeri Malang.

- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Keputusan ini ditetapkan, pejabat Direktur Politeknik Negeri Malang melakukan penataan organisasi Politeknik Negeri Malang.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 52

- (1) Perubahan organisasi di Politeknik Negeri Malang dapat dilakukan setelah dievaluasi beban kerja dan kinerjanya oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 53

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Eiro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Badan Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

